PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK USIA DINI

Ahmad Fardhan Ashar, Diding Rahmat
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta
Email : ahmadfardhan65@gmail.com

Abstract

Early sex education, teachers can play a role in directing children to the development of attitudes and knowledge about sex that will be very useful to fortify themselves from the threat of harassment that occurs. The intended sex education is an effort to teach, raise awareness, and provide information about sexual problems. Therefore, it is very interesting and important to further study how positive legal regulations regarding sexual crimes against early childhood and how the role of sex education as a preventive tool to protect early childhood from sexual crimes To answer this problem, a normative legal research method is used with a statutory and conceptual regulatory approach method. Data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources are collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the results of the study, it was found that the legal regulations that can be given to children who are victims of criminal acts or sexual crimes are provided through, Article 290 number 2 of the Criminal Code, Article 291, Article 292, and Article 293, Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection in Article 76D of Law 35/2014, Article 76E of Law 35/2014, Article 81 paragraph (1) of Perppu 1/2016, and Article 82 paragraph (1) of Perppu 1/2016, and Law (UU) Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Article 415 letter b, Article 416, Article 417, Article 418 paragraph (1), Article 419, Article 422. Sexual crimes against children at an early age are due to their lack of understanding of sex. In addition to the lack of understanding of children about sex, the lack of parental participation in providing guidance on sex to children and considering it very taboo

Keywords*:* Sexual Crime, Children, Early Age

Abstrak

Pendidikan seks sejak dini, guru dapat berperan untuk mengarahkan anak pada perkembangan sikap dan pengetahuan tentang seks yang akan sangat berguna untuk membentengi diri mereka dari ancaman pelecehan yang terjadi. Pendidikan seks yang dimaksudkan adalah upaya pengajaran, penyadaran, pemberian informasi tentang masalah seksual. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana peraturan hukum positif mengenai kejahatan seksual terhadap anak usia dini dan bagaimana peran pendidikan seksual sebagai alat pencegahan untuk melindungi anak usia dini dari kejahatan seksual Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa Pengaturan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana atau kejahatan seksual diberikan melalui, KUHP Pasal 290 angka 2, Pasal 291, Pasal 292, dan Pasal 293, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76D UU 35/2014, Pasal 76E UU 35/2014, Pasal 81 ayat (1) Perppu 1/2016, dan Pasal 82 ayat (1) Perppu 1/2016, dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 415 huruf b, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418 ayat (1), Pasal 419, Pasal 422. Kejahatan seksual pada anak usia dini dikarenakan kurangnya pemahaman mereka tentang seks. Disamping karena kurangnya pemahaman anak tentang seks, kurangnya partisipasi orang tua dalam memberikan bimbingan mengenai seks kepada anak serta sangat menganggap tabu hal tersebut

Kata kunci: Kejahatan Seksual, Anak, Usia Dini.

1. LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya anak berhak untuk merasakan keamanan, kenyamanan, kesenangan, serta kegembiraan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak mendapatkan perlindungan yang mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut semakin memperkuat bahwa anak secara individual dilindungi oleh negara dari segala macam tindakan yang mengganggu kehidupan, serta tumbuh kembangnya. Dengan demikian apabila anak mengalami tindak kekerasan maka negara akan ikut serta dalam menanganinya. [1]

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur saat ini sudah sangat memprihatinkan bahkan dapat dikatakan dalam kondisi kritis dan darurat sehingga sangat meresahkan, butuh penanganan khusus dan serius dari berbagai kalangan, terutama dari pihak keluarga, pegiat pendidikan, pakar hukum, tokoh agama dan juga pemerintah agar kondisi tersebut segera dapat tertangani dan diantisipasi.

% Korban Menurut Kelompok Umur

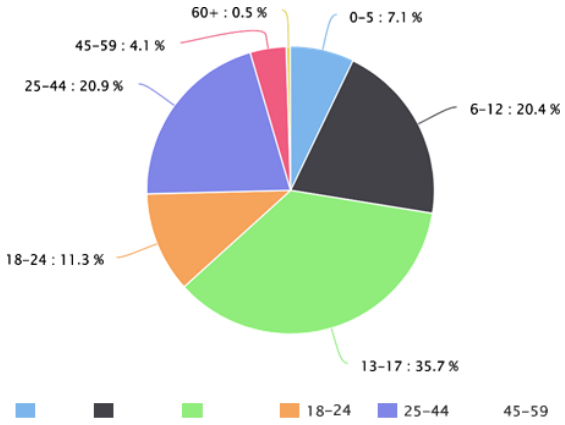

Sumber. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Data yang diinput pada tanggal 1 januari 2024 hingga Oktober 2024.

Menurut data yang diperoleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Data yang diinput pada tanggal 1 januari 2024 hingga Oktober 2024 terdapat 21.354 kasus kekerasan, 4.712 korban laki-laki dan 18.492 korban perempuan. Dari data d iatas dapat dilihat persentase tertinggi kekerasan seksual terhadap anak. Kasus kekerasan seksual secara pendidikan anak yang sedang menempuh pendidikan TK dan SD 27,5% dari 21.354 kasus yaitu 5.872 kasus.

[1] Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2016), hal. 1.

Fenomena kekerasan seksual di masyarakat semakin memprihatinkan karena anak-anak yang berusia di bawah lima tahun kian rentan jadi korban, beberapa contoh kasus terjadi sebagai berikut:

1. Pada 25 Januari 2024 di Jakarta Timur, Seorang Anak SMP Tega Lakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak TK.
2. Pada 23 Januari 2024 Kota Sidoarjo, Anak Balita 3,5 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung.
3. Pada 22 Januari 2024 di Surabaya, Kuli Bangunan di Surabaya Mencabuli Bocah 4 Tahun Anak Tetangga Kos.

Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat karena mencakup beberapa aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, moral, sosiologis, kesehatan, dan hukum. Permasalahan tindak pidana kekerasan seksual yang sering menjadi korban adalah anak-anak dan perempuan dimana mereka digolongkan makhluk yang lemah dan membutuhkan pengawasan dan perlindungan dari masyarakat, pemerintahan maupun dunia. Terjadinya tindak kejahatan seksual biasanya sering terjadi terhadap anak-anak dibandingkan orang dewasa karena anak-anak secara psikologis mereka merupakan golongan yang rapuh dan mudah ditekan. Hal inilah yang menjadikan anak mudah menjadi korban terhadap kekerasan seksual.[2]

Bentuk kekerasan seksual terdiri dari kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Kekerasan seksual berat, memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain, berhubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan atau menyakitkan, memaksa secara paksa seksual tanpa persetujuan korban, atau pada saat korban tidak menghendaki, pelecehan dengan kontak fisik, seperti diraba-raba, organ vital dicium, mencium secara paksa dan gerakan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual ringan seperti gurauan yang tidak senonoh, siulan, ejekan atau gerakan lain yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki oleh korban yang bersifat melecehkan atau menjatuhkan, jika kekerasan seksual ringan dilakukan terus-menerus atau berulang-ulang bisa menjadi kekerasan seksual berat.

Melalui pendidikan seks sejak dini, guru dapat berperan untuk mengarahkan anak pada perkembangan sikap dan pengetahuan tentang seks yang akan sangat berguna untuk membentengi diri mereka dari ancaman pelecehan yang terjadi. Pendidikan seks yang dimaksudkan adalah upaya pengajaran, penyadaran, pemberian informasi tentang masalah seksual. Informasi yang diberikan diantaranya adalah pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, komitmen, agama, agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut. Namun, kurangnya pemahaman guru terhadap pentingnya memberikan edukasi seks sejak dini membuat kasus tentang kekerasan dan pelecehan pada anak masih saja terjadi.

---

[2] Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: UMMPress, 2020), hal. 47.

Peran guru yang ideal seharusnya dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan usia peserta didik khususnya pada tingkat sekolah anak usia dini seperti pemberian materi yang memungkinkan peserta didik memahami pendidikan seks. Contohnya materi dengan tema aku dan tubuhku sebagai pengenalan anggota tubuh yang perlu dilindungi dan dijaga. Melalui pembelajaran ini, guru juga diharapkan menanamkan nilai tanggung jawab dengan mengenalkan tugas dan fungsi tubuh berdasarkan jenis kelamin.[3]

Kekerasan seksual terhadap anak secara umum adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak, memanfaatkannya untuk kesenangan seksual/aktivitas seksual. Terdapat beberapa Undang-undang yang mengatur mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak, antara lain Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-undang No. 12 Tahun 2022) yang menjelaskan persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak serta Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-undang No. 12 Tahun 2022 yang menjelaskan pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peraturan hukum positif mengenai kejahatan seksual terhadap anak usia dini?
2. Bagaimana peran pendidikan seksual sebagai alat pencegahan untuk melindungi anak usia dini dari kejahatan seksual?

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui peran pendidikan seksual sebagai alat pencegahan untuk melindungi anak usia dini dari kejahatan seksual;
2) Untuk mengetahui peraturan hukum dalam hukum positif mengenai kejahatan seksual terhadap anak usia dini.

b. Manfaat Penelitian

a. Diharapkan dapat berguna Menjadi sumber pengetahuan dan informasi bagi mahasiswa maupun masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana terhadap kekerasan anak dibawah umur.
b. Dapat menjadi informasi terhadap penanggulangan dampak kekerasan seksual terhadap anak agar tidak meningkat kembali.

4. METODE PENELITIAN

[3] Putri Cahyanti, Purwadi, Hadi Suyono, "*Peran Guru Sebagai Educator Dalam Pendidikan Seks Di KB Mutiara Bangsa Yogyakarta*", Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 12, No. 2, (2021), hal. 79.

penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Jenis penelitian normatif menggunakan pendekatan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doctrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisis data tidak menggunakan data berupa angka-angka, melainkan dengan mengkaji masalah secara mendalam. Pada penelitian ini pula menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif, melainkan data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. Metodologi kualitaif yaitu sebagai prosesdur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atas suatu kajian masalah secara mendalam, dengan katalain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Jenis data dalam penulisan ini menggunakan data kunder. Data sekunder dalam penelitianini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.[4]

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja yang disarankan oleh data. Metode analisis data digunakan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deksriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.[5]

5. LANDASAN TEORI

Kekerasan seksual pada anak adalah segala sesuatu yang berbentuk pemaksaan dan pemerasan, atau dalam bahasa sederhananya, kekerasan seksual adalah hubungan seksual yang tidak diingini oleh salah satu pihak. Kekerasan seksual pada anak adalah aktivitas seksual yang melibatkan anak, dilakukan oleh orang dewasa secara paksaan dan mengancam, lalu memanfaatkan setiap kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadi. Kekerasan seksual terhadap anak menurut menuut End Child ProstitutionIn

[4] Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: CV Jejak, 2018), hal. 183.
[5] Sudarwan Danim, Menjadi peneliti kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hal. 41

Asia Tourism (ECPAT) merupakan hubungan atauinteraks iantara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai obyek pemuas kebutuhan seksual pelaku.

Seks mempunyai dua arti kata yakni perkelaminan dan jenis kelamin. Asal kata seks sendiri dari Bahasa inggris. Maksud dari kata seks memiliki sifat yang menjadi pembeda antara pria dan wanita. Arti seks secara umum yaitu gambaran tentang keadaan dimana bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda yakni pria dan wanita. Dalam lingkungan masyarakat berbicara mengenai seksualitas merupakan hal tabu atau tidak wajar untuk dibicarakan di khalayak umum karena menyangkut masalah pribadi. Akan tetapi, berbeda ketika seksualitas masuk dalam lingkup pendidikan. Seks menjadi sangat umum bagi kalangan yang memahami utamanya tentang pendidikan seksual. Sementara, seks juga merupakan fitrah dari Tuhan yang diberikan terutama manusia. Karena dengan adanya seks dapat melestarikan keturunan bagi yang sudah dalam ikatan yang sah. Sehingga seks kadang kala diasumsikan sebagai modal bawaan untuk memikat lawan jenis. Artinya, seks menjadi pendorong seseorang untuk menikah agar menghasilkan keturunan, dengan begitu dapat membuat keturunan. Pendidikan seks juga merupakan segala bentuk upaya mengalihkan pengetahuan dan juga nilai mengenai fisik serta fungsi utamanya lawan jenis. Hal ini dikarenakan lawan jenis merupakan penambah rantai keturunan yang mana pria dan wanita memang cenderung primitive dan timbul perasaan cinta satu sama lain. Di sisi lain, pendidikan seks merupakan bentuk usaha yang dilakukan untuk menginformasikan masalah seksual kepada anak agar nantinya dapat menjadi pegangan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan juga terbebas dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya hubungan seks yang terlarang. Dalam pemberian arahan dan juga pemahaman harus juga memperhatikan segi fisik, psikis, dan juga spiritual.

Pentingnya pendidikan seks sejak dini di antaranya untuk memberikan pemahaman yang benar dan proporsional tentang tubuh, cara menjaga kesehatan reproduksi, hubungan antar gender, dan perlindungan diri. Apalagi kasus pelecehan dan kekerasan seksual tidak jarang menyasar korban anak-anak. masih ada yang menganggap pendidikan seks pada anak sebagai hal yang tabu. Tidak sedikit juga masyarakat yang belum benar-benar memahami manfaat pendidikan seks sejak dini untuk anak.

Dengan edukasi seks yang diberikan sejak dini, maka anak akan lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan anak tidak akan merasa canggung. Pendidikan seks penting karena banyak kasus-kasus tindakan kekerasan seksual pada anak di masyarakat. Untuk itu dibutuhkan peran keluarga sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak yang salah satu perannya adalah pendidikan seks pada anak diusia dini.

Menurut Simund Freud, tahapan perkembangan psikoseksual yang dilalui anak terbagi menjadi empat Fase, pertama adalah fase pragential, yaitu saat anak belum menyadari fungsi dan perbedaan alat kelamin antara laki-laki dan perempuan. Masa

ini dibagi menjadi dua, yaitu masa oral (0-2 tahun) dan masa anal (2-4 tahun). Masa oral ditandai dengan kepuasan yang diperoleh anak melalui daerah oral atau mulut. Pada tahap ini, anak memperoleh informasi seksual melalui aktivitas mulutnya. Pada usia 0-1 tahun bayi mendapat perasaan nikmat ketika menyusu melalui puting susu ibunya. Sedangkan pada usia 1-2 tahun anak terlihat cenderung antusias memasukkan apa saja yang dilihat ke dalam mulutnya. Sementara pada pada masa anal, kepuasan anak didapat malalui daerah anusnya. Rasa nikmat dirasakan melalui aktivitas yang menyangkut proses pembuangan. Mereka cenderung berlama-lama di kamar mandi. Anak usia 2-4 tahun juga sering menahan kencing atau buang air besar.

Fase yang kedua disebut masa phallus, yaitu saat anak sudah menyadari perbedaan seks antara dirinya dengan temannya yang berbeda jenis kelamin. Anak pun mulai suka membandingkan alat kelamin miliknya dengan temannya yang lain. Anak juga akan mengalami fase laten yang umumnya berlangsung pada usia 6-10 tahun. Minat seksual berkembang menjadi berbagai bentuk sublimasi dari kemampuan psikis anak. Fase ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian awal dan bagian akhir. Di bagian awal anak tidak lagi memperhatikan sensasi yang dirasakan alat kelaminnya. Sedangkan di bagian akhir anak mulai merasakannya kembali. Ini dikarenakan anak mulai beranjak mengenal dorongan seksual dan ketertarikan pada lawan jenis.

Dalam penelitian Kakavolulis, seorang anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai tubuhnya, memiliki kesadaran yang baik, serta pemahaman mengenai identitas diri dan peran seks serta mampu melindungi diri dari kekerasan seksual adalah anak-anak yang sejak dini sudah ditanamkan mengenai pemahaman seksual yang benar. [6]

Urgensi dari pendidikan seks pada anak adalah dengan menanamkan nilai-nilai agama yang kuat untuk membentuk karakter anak agar ketika dewasa nanti anak memiliki bekal yang kuat dalam dirinya agar tidak terjerumus dalam pergaulan seks bebas. Nilai agama sangat berperan penting sebagai dasar pemahaman anak untuk dapat menjaga dirinya dengan baik.[7]

Tujuan pendidikan seks sesuai usia perkembangan pun berbeda-beda. Seperti pada usia balita, tujuannya adalah untuk memperkenalkan organ seks yang dimiliki, seperti menjelaskan anggota tubuh lainnya, termasuk menjelaskan fungsi serta cara melindunginya. Jika tidak dilakukan lebih awal maka ada kemungkinan anak akan mendapatkan banyak masalah seperti memiliki kebiasaan suka memegang alat kemaluan sebelum tidur suka memegang payudara orang lain atau masalah lainnya.

Untuk usia sekolah mulai 6-10 tahun bertujuan memahami perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perernpuan), menginformasikan asal-usul manusia, membersihkan alat genital dengan benar agar terhindar dari kuman dan penyakit. Sedangkan usia menjelang remaja, pendidikan seks bertujuan untuk menerangkan masa pubertas dan karakteristiknya, serta menerima perubahan dari bentuk tubuh. Pendidikan seks berguna untuk mem- beri penjelasan mengenai perilaku seks yang

---

[6] [6] *Ibid*.

[7] [7] Eka Oktavianingsih, *Upaya Orang Tua dalam Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hal. 4.

merugikan (seperti seks bebas), menanamkan moral dan prinsip "say no" untuk seks pranikah serta membangun penerimaan terhadap diri sendiri. Bahkan, pendidikan seks[8] juga penting diberikan pada anak di usia pranikah untuk pembekalan pada pasangan yang ingin menikah tentang hubungan seks yang sehat dan tepat.

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Positif Mengenai Kejahatan Seksual Terhadap Anak Usia Dini

Di dalam KUHP Indonesia, Kekerasan Seksual masuk kedalam delik kesusilaan yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang "Kejahatan Terhadap Kesusilaan "yang mana terbagi dalam beberapa Pasal diantaranya Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Berdasarkan KUHP cakupan bab mengenai Tindak Pidana Kesusilaan tidak hanya terbatas pada pengertiannya dalam hal seksual saja tetapi juga mencakup hal-hal yang bertentangan dengan norma atau nilai kepatuhan yang ada dan berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung didalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan; sedangkan hukum pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht its das ethische*).

Membunuh bayi, menyediakan sarana untuk menggugurkan kandungan, menelantaran anak, menyakiti atau melukai serta membunuh hewan, perjudian juga turut menjadi cakupan dalam bab Tindak Pidana Kesusilaan KUHP sehingga ruang lingkup kesusilaan pada dasarnya sangat luas dan tidak terbatas dalam hal seksual saja. Tindak Pidana Kesusilaan bersumber dari nilai-nilai Kesusilaan yang tumbuh dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya akan dikhususkan terhadap Pasal di dalam Kitab Undang –Undang Hukum Pidana yang terkait dengan Kekerasan Seksual Terhadap Anak, diatas telah dikemukakan bahwasanya kekerasan seksual terhadap anak terdapat dalam Pasal 287 dan Pasal 290, dengan perumusannya sebagai berikut:

a. Ketentuan Pidana Pasal 287 KUHP

Pasal 287 KUHP:

1) Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita bersetubuh di luar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa ia belum berusia 15 tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umur wanita belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Berbeda dengan Pasal 285 dan Pasal 286 dimana persetubuhan itu terjadi diluar kehendak korban perempuan, Pada Pasal 287 justru merumuskan bahwasanya persetubuhan terjadi atas kehendak perempuan itu sendiri, atau dengan kata lain "suka sama suka". Letak patut di pidananya seseorang atas Pasal ini adalah pada umur korban yang belum lima belas tahun atau belum waktunya dikawin. Pengertian belum waktunya dikawin adalah belum waktunya untuk disetubuhi. Indikatornya terletak

[8] [8] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2011), hlm 251.

pada bentuk fisik dan psikis si anak. Selain itu dalam Pasal 287 KUHP telah dirumuskan bahwasanya proses hukum hanya dapat berjalan apabila terdapat pengaduan (delik aduan) dari pihak pelapor atas kejahatan yang memenuhi unsur diatas dalam hal persetubuhan tersebut dilakukan pada anak perempuan yang berusia dua belas sampai lima belas tahun. Sehingga tidak akan ada penuntutan ataupun sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual apabila tidak terdapat Aduan dari pihak pelapor atau korban atau yang dirugikan atas tindak pidana yang dialaminya. Padahal korban ataupun seseorang yang dirugikan tersebut memiliki hak untuk menuntut dan memperoleh keadilan atas apa yang terenggut darinya tentu hal ini kurang sesuai dengan pandangan nilai-nilai kesusilaan masyarakat terlebih dalam Pasal tersebut korban belum berusia abbtau sepatutnya di duga belum mencapai 15 tahun yang mana menurut KUHP sendiri usia tersebut tergolong masih anak-anak. Lagipula perlu dicari juga dasar 'persetujuan' si korban atas dilakukannya hubungan seksual tersebut agar pelaku tidak dapat bersembunyi dibalik alasan "suka sama suka" karena bagaimanapun itu, anak-anak tetaplah korban dan dimungkinkan persetujuan tersebut atas paksaan dari pelaku.

Kemudian pada Pasal 287 ayat (2) diatur apabila usia korban masih dibawah dua belas tahun bahwasanya proses hukum dapat langsung dilakukan tanpa adanya pengaduan apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu Pasal 291 dan Pasal 294. Pasal 291 memuat aturan mengenai pemerkosaan atau perbuatan cabul yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban, dapat dikenai pidana penjara paling lama dua belas tahun dan apabila menyebabkan meninggalnya seseorang maka hukuman pidana penjaranya menjadi maksimal lima belas tahun.

Sementara dalam Pasal 294 memuat aturan mengenai pelaku tindak pidana pemerkosaan atau perbuatan cabul yang apabila merupakan orang tua tiri maupun angkat maupun pengawas dikenai pidana paling lama tujuh tahun dan apabila pelaku tersebut merupakan seorang pejabat ataupun seseorang yang memiliki jabatan, diancam dengan pidana yang sama. Pasal 287 ayat 2 mengatur mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku yang mana apabila si pembuat atau pelaku merupakan 'orang biasa' atau yang pada umumnya atau tidak se-atap dengan korban atau tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan korban maka dihukum dengan pidana penjara sembilan tahun tetapi, apabila si pembuat atau pelaku tak lain merupakan orangtua tiri / asuh / wali dari korban maupun merupakan seseorang yang sedang menggunakan jabatannya maka dihukum dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

b. Ketentuan Pidana Pasal 290 KUHP

   Pasal 290 KUHP

   Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

   1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
   2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalua umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum untuk dikawin:

3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum limabelas tahun atau kalua umurnya tidak

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan tujuan dari UU Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 maka anak perlu untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini dicantumkan dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa "Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya." Maksud dari Pasal 1 angka 15 ini bahwa anakanak sebagai penerus generasi bangsa perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus dari segala jenis ancaman yang membahayakan dirinya termasuk dari kejahatan seksual. Perlindungan dari terjadinya kejahatan seksual terhadap anak adalah merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) hak-hak dari seorang anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002. Pengaturan tentang Perlindungan anak dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81.

Didalam UU Perlindungan anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Tahun 2002, bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual selanjutnya diatur dalam Pasal 59, dimana ayat (1) yang menentukan bahwa: "Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak." Selanjutnya ayat (2) huruf j menentukan bahwa: "Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kejahatan seksual." Maksud dari bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf J ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya. Anak harus diberikan perlindungan secara khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal ini karena trauma atas kejahatan seksual yang terjadi padanya akan sangat membekas dalam ingatannya dan akan sangat menggangu perkembangan dan pertumbuhan fisik terlebih psikisnya. Pemerintah, Pemrintah Daerah, Lembaga Negara lainnya dan juga masyarakat tidak boleh lepas tangan terhadap apapun yang menimpa anak-anak, terlebih kejahatan seksual.

.C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023, Ancaman Pidana untuk para Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak sebagai berikut: Pada Pasal 415 huruf b, menyatakan melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak. Pasal 416 ayat (l) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan Luka

Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Pasal 417, Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

D. Peran Pendidikan Seksual Sebagai Alat Pencegahan Untuk Melindungi Anak Usia Dini Dari Kejahatan Seksual

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan wadah pembinaan sejak usia dini yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Menyeluruh maksudnya adalah layanan pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi, dan perlindungan agar tumbuh kembang anak betul-betul diperhatikan. Sedangkan terpadu merupakan layanan yang diberikan kepada anak usia dini, serta keluarga dan masyarakat sebagai satu kesatuan layanan. Anak usia dini merujuk kepada mereka yang berusia antara 0-8 tahun. Pada fase ini, anak sangat memerlukan dukungan orang tua maupun guru. Bantuan yang diberikan berupa rangsangan perkembangan dan perlindungan dari tindakan yang dapat membahayakan mereka. Mendidik anak usia dini tentu tidak melulu mengenai literasi maupun numerasi, namun ada hal yang sangat penting, yaitu bagaimana anak dapat menjaga dirinya.

Perlindungan anak di dalam UU No. 35 Tahun 2014 diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak harus menjadi bagian dari misi lembaga. Artinya, semua anak di satuan PAUD harus terlindung dari kekerasan fisik dan kekerasan nonfisik. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi karena kurangnya pendidikan seksual yang diberikan sejak dini. Hal ini membuat anak kurang waspada terhadap potensi bahaya dan risiko yang terkait dengan kekerasan seksual.

Pendidikan seks juga memiliki peran dalam hal pencegahan kejahatan utamanya kejahatan seksual yang biasanya sering terjadi pada anak usia dini. Guna meminimalisir setidaknya mengurangi tindak kekerasan seksual terhadap anak karena sejatinya pendidikan seksual merupakan suatu upaya pengajaran, mendidik dan mengarahkan perilaku seksual secara baik dan benar, selain dari itu peran orang tua sangatlah besar yaitu sebagai sumber informasi yang paling baik bagi anak terutama yang berkaitan dengan pengetahuan seks.

Upaya preventif atau upaya pencegahan dalam hal ini merupakan upaya awal yang dilakukan baik dari orang tua sebagai pendidik pertama seorang anak maupun dari pihak pemerintah. Peran pendidikan seksual sebagai upaya preventif dalam perlindungan anak dari kejahatan seksual.

Secara psikologi anak sangat membutuhkan bimbingan orang dewasa untuk mengerti definisi seks secara layak, karena anak belum bisa selektif kepada informasi yang didapat. Perlu kita ketahui bersama, bahwa pendidikan seksualitas tidak

membicarakan hal-hal yang ”mengumbar aurat” atau mengajarkan bagaimana caranya berhubungan seks dan bukan hanya membicaraan tentang seputar alat kelamin, tetapi seksualitas membicarakan tentang totalitas ekspres kita sebagai laki-laki atau perempuan.

1) Di Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak, dan guru adalah orangtua mereka selama berada di sekolah. Sekolah merupakan media sosialisasi yang lebih luas dari keluarga. Sekolah mempunyai potensi yang mempengaruhi dalam pembentukan sikap dan perilaku seorang anak, serta mempersiapkannya untuk penguasaan peranan-peranan baru di kemudian hari di kala anak atau orang tidak menggantungkan hidupnya pada orangtua atau keluarganya. Berbeda dengan sosialisasi dalam keluarga dimana anak masih mengharapkan bantuan dari orangtua dan selalu memperoleh perlakuan khusus di sekolah anak di tuntut untuk bisa bersikap mandiri dan senantiasa memperoleh perlakuan yang tidak berbeda dari teman-temannya. [9]

Pertama, sosialisasi kepada orangtua murid. Sekolah mempunyai peranan penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, karena sekolah mempunyai akses langsung dengan anak-anak dan mempunyai tanggungjawab dalam keamanan dan keselamatan peserta didiknya. Hal ini dituangkan dalam Undang- Undang Pelindungan Anak pasal 9 ayat 1 yang berbunyi setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain.

Kedua, mengarahkan masa. Peran sekolah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual tidak hanya semata-mata kewajiban guru, akan tetapi pihak sekolah khususnya bisa mengerahkan masa di lingkungan sekolah untuk bersama-sama memiliki rasa kepekaan terhadap anak-anak, terlebih ketika mereka berada di lingkungan sekolah. Kepala sekolah, Guru (wali kelas), staf-staf, penjaga sekolah, para pedagang di lingkungan sekolah. Ketiga, memberikan Pendidikan karakter pada anak usia dini[10]

2) Di lingkungan Masyarakat

Tanggungjawab anak-anak bukan hanya di pegang oleh orangtua masing-masing. Dalam Undang-Undang Pelindungan Anak semua lapisan masyarakat di tuntut ikut berperan aktif dalam melindungi anak-anak Indonesia tak terkecuali pihak sekolah dan lapisan masyarakat luas. Terlebih bagi lingkungan yang memiliki riwayat kekerasan seksual pada anak. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 45B ayat 1 yang berbunyi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orangtua wajib menlindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, begitu pun dalam pasal 2 dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat

[9] Abdul Mun'im Ibrahim, *Mendidik Anak Perempuan*, (Jakarta: Gema Insani, 2023), hlm. 27

[10] [10] Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Nusantara*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 3.

1 pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orangtua harus melakukan aktivitas yang melindungi anak. Masyarakat dijelaskan dalam Undang-Undang Pelindungan Anak adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.

Masyarakat mempunyai andil yang sangat kuat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Dalam Undang-Undang Pelindungan Anak pasal 25 ayat disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Lingkungan yang di anggap aman bagi anak-anak belum tentu sebenarnya aman, karena kejahatan bisa dilakukan karena adanya kesempatan, untuk itu masyarakat secara bersamasama harus mempersempit ruang gerak para calon pelaku kejahatan seksual, dengan samasama peduli dan mau membuka suara ketika melihat hal-hal menyimpang terjadi

7. SIMPULAN

1. Pengaturan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana atau kejahatan seksual diberikan melalui, KUHP Pasal 290 angka 2, Pasal 291, Pasal 292, dan Pasal 293, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76D UU 35/2014, Pasal 76E UU 35/2014, Pasal 81 ayat (1) Perppu 1/2016, dan Pasal 82 ayat (1) Perppu 1/2016, dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 415 huruf b, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418 ayat (1), Pasal 419, Pasal 422.
2. Kejahatan seksual pada anak usia dini dikarenakan kurangnya pemahaman mereka tentang seks. Disamping karena kurangnya pemahaman anak tentang seks, kurangnya partisipasi orang tua dalam memberikan bimbingan mengenai seks kepada anak serta sangat menganggap tabu hal tersebut. Sehingga ketika terjadi tindak kejahatan seksual hanya mampu menyalahkan pihak pelaku dan menyalahkan hukum yang ada. Padahal notabenenya orang tua juga banyak memberi pengaruh penting mengenai pendidikan baik itu mengenai seks, jasmani, dan lainnya. Karena orang tua memegang tanggung jawab yang besar dalam mendidik seorang anak. Jika pengetahuan anak benar maka dapat mencegah diri dari kejahatan-kejahatan seksual yang sering mengintai anak di bawah umur.

8. SARAN

1. Perlindungan anak dari kekerasan seksual di Indonesia memerlukan perhatian serius. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur perlindungan anak, terdapat kebutuhan untuk mengevaluasi, memperbarui, dan meningkatkan efektivitas sistem perlindungan anak di negara ini.
2. Pendidikan Anti Kejahatan Seksual/ Pendidikan Seks sangat penting dan sangat perlu untuk diterapkan ke dalam proses pembelajaran anak di lingkungan Pendidikan sehingga perlunya pembaharuan kerikulum Pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amin, Rahman. Pengantar hukum Indonesia, Sleman: Deepublish, 2019

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Prenada Media Grup, 2011

Anggito Albi dan Johan Setiawan, Metodologi penelitian kualitatif, Bandung: CV Jejak, 2018

Aziz, Safrudin. Pendidikan Seks Nusantara, Yogyakarta: Kalimedia, 2015

Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2015

Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Restu Agung, 2016.

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Edisi Cet. 2, Malang: Setara Press, 2016

Bagong, Suyanto. Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Chazaw, Adami. Pelajaran hukum pidana 3, Depok: Rajawali Pers, 2021.

----------, Tindak Pidana mengenai Kesopanan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005

Danim, Sudarwan. Menjadi peneliti kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, 2020

D, Nandang Alamsah dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, hlm. 7

Erdianti, Ratri Novita. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Malang: UMMPress, 2020

E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Cet. 3, Jakarta: Storia Grafika, 2018

Echols, M John and Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2014

Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2015

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2017

Ibrahim, Abdul Mun'im. Mendidik Anak Perempuan, Jakarta: Gema Insani, 2023

. Lamintang, A. F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), Palembang: NoerFikri, 2015

Madani, Yusuf. Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2017

Oktavianingsih, Eka. Upaya Orang Tua dalam Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini, Jakarta: Gramedia, 2019

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 2019

Suteki, Taufani Galang and Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik), Depok: Rajagrafindo Persada, 2018

Sugiyono, Memahami penelitian kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2016
Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2016
Sujiono, Yuliani Nurani. Metode Pengembangan Kognitif, Banten: Universitas Terbuka, 2014
Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, Jakarta: Bumi Aksara 2014
Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Bandung: Refika Aditama, 2015
Widarmi, D Wijana. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Jakarta: Universitas Terbuka. 2013
Yuwono, Ismantoro Dwi. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015

JURNAL

Nhimas Ajeng Putri Aji et.al, "Pelaksanaan Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Oleh Orang Tua dan Guru di Tk Pamekar Budi Demak", Jurnal Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, (2018), hal. 112.
Putri Cahyanti, Purwadi, Hadi Suyono, "Peran Guru Sebagai Educator Dalam Pendidikan Seks Di KB Mutiara Bangsa Yogyakarta", Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 12, No. 2, (2021), hal. 79.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN.Balai Pustaka, 2003), hal.550
Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," Jurnal Hukum Volkgeist 3, no. 1 (2018): hal. 14.
Neng Lani Ligina, Ai Mardhiyah dan Ikeu Nurhidayah, "Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung," Ejournal Umm 9, no. 2 (2018): hal. 110.
Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Helmi Fahroz, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak", Jurnal ESENSI HUKUM Vol.2 No.1 Bulan Juni Tahun 2020, hal. 34.
Risa Fitri Ratnasari, "Pentingnya Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini", Jurnal' Tarbawi Khatulistiwa' Vol.2 No. 2 2016, hal. 56.
Fira Maya Shulfa, dan Junifer Dame Panjaitan, "Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023", COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 3 (8) Desember 2023, hlm. 3201-3202.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
----------. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
----------. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
----------. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----------. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

----------. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---------- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

INTERNET

Nabil Adlani, "7 Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli", https://adjar.grid.id/read/543834756/7-pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli?page=all, diakses pada 4 November 2024.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Apa itu kekerasan seksual ?", https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/, diakses pada 5 November 2024.

Sri Tatminingsih dkk, "Hakikat Anak Usia Din", https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/CAUD010102-M1.pdf, diakses pada 5 November 2024.

Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa, "Pendidikan Seksual pada Anak Usia Dini, Pentingkah?", https://www.ybkb.or.id/pendidikan-seksual-pada-anak-usia-dini-pentingkah/#:~:text=Ajarkan%20anak%20tentang%20pentingnya%20menghormati,kebahagiaan%20mereka%20di%20masa%20depan., diakses pada 5 November 2024.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Pentingnya edukasi seks pada anak", https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/516/pentingnya-edukasi-seks-pada-anak, diakses pada 5 November 2024.

Margaretha, "Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?", https://psikologi.unair.ac.id/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/#:~:text=Kejahatan%20sering%20diartikan%20sebagai%20perilaku,yang%20dapat%20berakibat%20pada%20hukuman., diakses pada 18 Desember 2024.

Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyaraka, "Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan PAUD", https://gurupauddikmas.kemdikbud.go.id/artikel/Artikel/pencegahan-kekerasan-seksual-di-satuan-paud, diakses pada 29 Desember 2024.